

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan media sosial tentu saja tidak lepas dari dampak positif dan negatif yang didapatkan, baik dampak langsung kepada penggunanya atau pihak lain terkait dengan konten media sosial tersebut. Internet pun dapat berperan menjadi pedang bermata dua, hal ini dikarenakan selain memberikan kontribusi bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan peradaban manusia, internet juga akan menjadi sarana efektif terciptanya suatu perbuatan melawan hukum. Akan tetapi fenomena yang menjadi suatu permasalahan sampai saat ini dan belum terselesaikan ialah tidak lepasnya pelanggaran hak cipta karya sinematografi di media sosial.¹

Bentuk-bentuk penyalahgunaan baik itu disengaja maupun kelalaian dalam pemanfaatan teknologi tersebut misalnya dalam unggahan atau mengunggah Potongan film sebagian atau keseluruhannya ke media sosial ketika menonton di bioskop. Tindakan ini atau yang sering disebut dengan istilah Spoiler film. Spoiler film adalah istilah yang umum digunakan situs media sosial. Spoiler dalam bahasa merupakan istilah mencerminkan atau memantulkan secara konotasi apa yang dimaknai secara harfiah atas tindakan, yaitu “mencerminkan/memantulkan” atau muat ulang untuk apapun yang menjadi obyek, baik tulisan, musik maupun film di dunia maya. Sebelum film ditonton, melihat atau review film yang beredar tersebut menjadi salah satu kebiasaan masyarakat sebelum menonton.

Pelanggaran hukum juga seringkali terjadi dengan bermacam-macam bentuk pelanggarannya baik pelanggaran di bidang perdata maupun pidana. Apalagi di era globalisasi saat ini adanya hukum benar-benar harus bisa mengimbangi kemajuan zaman. Di era modern saat ini yang hampir segalanya serba digital sebagai bukti adanya kemajuan teknologi yang nyata hadir di tengah-tengah masyarakat bahkan Indonesia sendiri juga termasuk negara dimana dalam perkembangan teknologinya cukup pesat. Perkembangan kemajuan teknologi pada bidang Informasi dan komunikasi, sudah memberi kontribusi yang begitu besar dalam era globalisasi. Salah satu perkembangan di bidang teknologi adalah Internet.²

Film merupakan media komunikasi yang unik dibandingkan media lainnya, karena memiliki sifat yang bebas serta memuat audio dan visual secara nyata. Dari film, kita dapat menyaksikan reorientasi pengalaman hidup seseorang, kisah inspirasi, dan ilmu pengetahuan baru seperti yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya dengan dikemas secara menarik. Banyak alasan yang membuat seseorang menyukai film, salah satunya adalah sebagai sarana hiburan yang berguna untuk merileksasi pikiran.³

Film adalah suatu karya audiovisual yang dikemas dalam suatu bentuk karya sinematografi. Karya sinematografi berasal dari bahasa Inggris “*cinematography*” yang bersumber dari bahasa Latin yaitu “*cinema*” yang artinya gambar.⁴ Dalam pengertian berdasarkan undang-undang Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun⁵

Film atau sinematografi masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi, diatur dalam Pasal 40 huruf M pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Karya

¹ Djaja Ermansyah, 2010 *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta:



S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. 2021, Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), hlm 111- 121.

amadhani, “Analisis Framing Citra Jokowi dalam Film Dokumenter *Sexy Killer*”, Tesis, Jurusan Ilmu

U, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 330.

Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 1

sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Jenis-jenis sinematografi yang dipublikasikan dari Ciptaan merupakan suatu objek Hak Terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan Ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas dibuatnya Ciptaan tersebut. Suatu hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta dan mereka berhak dalam mengontrol penyebaran atas karya ciptanya melalui penyiaran yang disertai lisensi yaitu melalui Lembaga Penyiaran⁶

Mengingat bahwa karya sinematografi atau film memiliki peran yang strategis maka semua kebijakan mengenai perfilman tercantum pada objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Pembuat karya film ini memiliki hak cipta atas karya film yang dibuatnya dan memiliki hak eksklusif yang berarti bahwa pembuat film juga memiliki hak memonopoli atas karya ciptaan atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan⁷

Kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama dalam sistem informasi berbasis teknologi, berkembang dengan cepat di era globalisasi. Internet merupakan teknologi yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Sebagai sebuah produk teknologi, keberadaan internet memungkinkan interaksi antara individu dari berbagai negara yang sebelumnya tidak saling mengenal, dengan menghubungkan komputer ke jaringan internet⁸

Selain dari pada itu salah satu contoh bentuk penyebaran atau penyiaran tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta film tanpa izin di media sosial Instagram, Facebook dan sejenisnya, berupa adegan film secara full maupun potongan (spoiler). Dimana hal tersebut merupakan pengunggahan yang secara illegal dilakukan, terjadinya penyimpangan dalam hak cipta tersebut menyebabkan kerugian, Kerugian Hak Ekonomi yang dialami oleh pencipta dan atau pemegang Hak Cipta inilah yang dapat menjadi dasar perekaman dan penyebarluasan Potongan film terjadi karena kesadaran masyarakat sangat rendah mengenai hak cipta. Akibatnya, banyak yang menyebarkan Potongan itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Dalam konteks media sosial, agar dianggap keren dan eksis. Sebagai sebuah karya, film adalah sebuah Kekayaan Intelektual yang sangat melekat oleh pada diri setiap pencipta. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU Perfilman), film didefinisikan sebagai sebuah karya cipta budaya yang adalah sebuah media komunikasi massal dan pranata sosial yang diciptakan berdasarkan oleh kaidah sinematografi yang disertai atau tanpa suara dan dipertontonkan, selain itu film sebagai sebuah karya seni yang berupa dari objek-objek dari hak cipta yang dilindungi oleh peraturan di Indonesia, oleh karenanya sang pencipta film memiliki hak eksklusif yang artinya dapat memonopolikan karya-karya ciptaan yang bertujuan melakukan perlindungan dari karyanya dari orang ketiga atau pihak-pihak lainnya, dan juga pemilik karya dapat memperbanyak karya ciptaannya dan atau dalam memberi orang lain izin yang bertujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomi.⁹

Menghitung banyaknya jumlah film yang diproduksi setiap tahunnya, tentunya meningkatkan keantusiasan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan bagi pencipta tersebut. Namun, di beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, dapat ditemukan penyebaran karya film tanpa lisensi resmi yang dilakukan melalui media sosial. Pada dasarnya penyebaran karya cipta film dilakukan oleh Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 25 UU Hak Cipta Berhubungan dengan penyebaran tersebut, dengan pemanfaatan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh kebutuhan hiburan. Selain dapat diakses dengan mudah, pemanfaatannya dalam penggunaan hasil karya manusia yang merupakan bagian dari benda



Priscilla, dan I Made Subawa, 2018, "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin", hlm 3.

Priscilla, 2010 Hukum Hak Cipta Indonesia, hlm 20

Alyusi, 2016 Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial, (Jakarta: Kencana), h. 1.a

Priscilla, dan Werung, Dientje Rumimpunu, Sarah.D.L Roeroe, "Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Karya Cipta Film Secara Ilegal", Jurnal Hukum Unsrat, halaman. 120.

immaterial ini juga dapat dengan cepat diakses tanpa perlu waktu lama untuk menunggunya. Salah satu contoh bentuk penyebaran atau penyiaran tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta film tanpa izin di media sosial instagram, Facebook, TikTok, Tiktok, Twitter, Line, Massenger, Tiktok dan media sosial lainnya¹⁰

Salah satu contoh film yang sedang populer saat ini yaitu film VINA, film ini tayang di bioskop pada tanggal 08-mei-2024 dan mendapat rating 9.2. Namun, masih banyak penikmat film yang belum mematuhi undang-undang untuk tidak memperbanyak film baik dengan cara merekamnya di bioskop maupun mengunduhnya dari situs ilegal kemudian mendistribusikannya ke media sosial seperti TikTok, Instagram, youtube, tiktok dan lainnya. Hal ini sangat disayangkan, padahal pihak pembuat film telah menghimbau dan memperingati melalui akun media sosial film tersebut atau akun masing-masing sehingga para penikmat film hanya dapat menikmati karya film tersebut dengan menonton langsung di bioskop. Karena jika melakukan spoiler potongan film di media sosial akan dihukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu berdasarkan contoh kasus diatas penegakan hukum terhadap pelaku masih belum maksimal, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pembajakan film yang lainnya.¹¹

Banyaknya kasus perekaman film melalui media sosial, mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang UU Hak Cipta masih rendah, akibatnya mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Selain itu, hal ini pun juga termasuk ke dalam pembajakan karya sinematografi yang menurut Pasal 113 ayat (4) setiap orang yang melakukan pembajakan akan dikenakan sanksi penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Tidak hanya itu, terdapat pula pelanggaran pada Pasal 1 ayat (17) UU Hak Cipta yaitu pendistribusian, yaitu penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan atau produk hak terkait. Dimana, tindakan pendistribusian ini termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta karena mereka melakukannya tanpa seizin pencipta dan tindakan tersebut juga merugikan pencipta secara materil maupun immaterial.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis dengan judul “ **ANALISIS HUKUM MENGUNGGAH POTONGAN FILM DAN SERIES YANG DI SEBARLUASKAN PADA MEDIA SOSIAL** ”

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditemukan mengenai potensi pelanggaran hak cipta pada karya cipta sinematografi melalui tindakan penyebarluasan film di media sosial yang dibuat sehingga penulis perlu melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hal-hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketaatan untuk tidak melanggar aturan hak cipta dalam pengunggahan potongan film yang di sebarluaskan pada media sosial?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pengunggahan potongan film yang di sebarluaskan pada media sosial ?



Putri Pricillia, I Made Subawa, Op.Cit., halaman. 3
na Hasiholan, et.al, 2020 “Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Media
n Cuci Tangan di Indonesia untuk Pencegahan Covid-19”, Jurnal Ilmu Komunikasi,
Ilm 12

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk Menganalisis Bentuk Ketaatan Terhadap Pelanggaran Mengunggah Potongan Film Dan Series Yang Disebarluaskan Pada Media Sosial
2. Untuk Menganalisis Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pengunggahan Potongan film yang di sebarluaskan pada Media Sosial

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Kekayaan Intelektual khusus tentang Hak Cipta.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pemikiran untuk kepentingan dalam permasalahan yang sama berkaitan dengan Hak Cipta khususnya penyebarluasan film di media sosial
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan yang diberikan terhadap film dan kerugian akibat menonton film pada media sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat menonton film pada aplikasi berbayar.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah seperti mengadakan webinar, membuat iklan di TV mengenai Hak Cipta dan juga membuat kebijakan perlindungan Hak Cipta film dalam ranah digital agar adanya perlindungan nyata dan menghindari kerugian yang lebih besar

E. Orsinalitas Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keaslian penelitian yang peneliti usulkan dengan judul "Analisis Hukum Mengunggah Potongan Film Dan Series Yang Disebarluaskan Pada Media Sosial" merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan karya plagiat Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan usulan Penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. **Tesis Yang Ditulis Oleh Nur Khaloq Khussamad Noor, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin" Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2019** ¹²

Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta atas film layar lebar yang dipublikasi melalui media sosial tanpa izin. Masalah yang di teliti ialah:

- a. Apakah Tindakan Mempublikasikan Potongan Adegan Film di Bioskop Melalui Aplikasi Instagram Stories Apakah dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Pada Film?
- b. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Film Layar Lebar yang Dipublikasi melalui Instagram Stories Tanpa Izin?

Adapun hasil penelitian tersebut yang dia lakukan menggunakan metode penelitian empiris di wilayah kantor kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Hukum hak cipta di Indonesia telah melindungi hak pencipta film



¹²oq Khussamad Noor 2019, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar elalui Media Sosial Tanpa Izin"

melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta. Perekaman film di bioskop yang diunggah melalui Instagram Stories dapat dikategorikan melanggar Hak Atribusi (Attribution/right of paternity) yang merupakan bagian dari hak moral pencipta apabila pengunggah meniadakan identitas pencipta atau tidak menuliskan identitas pencipta dalam video yang ditampilkan. Upaya dan penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran Hak Moral karya film antara lain dengan memperkuat kelembagaan hak cipta, sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran hak moral. Tindakan hukum yang diberikan oleh pihak bioskop kepada penonton yang kedapatan melakukan aksi perekaman bervariasi tergantung durasi dari rekaman tersebut, tindakan hukum dapat berupa teguran hingga penyitaan handphone milik penonton dan pembuatan surat pernyataan. Namun hingga saat ini belum ada kasus yang sampai melibatkan kepolisian dan belum ada data pelanggaran hak cipta film melalui Instagram Stories yang tercatat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan, sedangkan pengaturan mengenai perekaman di bioskop pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara spesifik terhadap jenis pelanggaran tersebut.

Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang Penulis lakukan ialah terletak pada objek permasalahannya yang mendasar adalah lebih menekankan kepada kegiatan merekam sebagian potongan adegan film untuk selanjutnya dipublikasikan tanpa izin melalui akun Instagram story, sedangkan pada penelitian penulis lebih kepada kegiatan download gratis terhadap film, dimana film direkam secara keseluruhan lalu disebar di media sosial. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama – sama pelanggaran hak cipta di bidang karya sinematografi. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta atas film berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

2. Tesis Yang Ditulis Oleh Jodi Sulkarnain Yahya, “Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Tiktok Sebagai Media Streaming Film” Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2024¹³

Tesis ini membahas tentang Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Tiktok Sebagai Media Streaming Film. Masalah yang diteliti ialah:

- a. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Tiktok sebagai media streaming film menurut perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta pengguna aplikasi Tiktok sebagai media streaming film menurut perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

Adapun hasil penelitian tersebut, pada akhirnya penelitian tesis ini berujung pada konklusi kongkrit sebagai bentuk jawaban atas permasalahan yang mendasari penelitian ini yang akan dijelaskan berikut. Kemajuan teknologi telah membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengunduh dan melakukan publikasi atau penyebaran film secara ilegal dengan cara melalui situs web yang tidak ditujukan untuk menjadi media streaming film. Oleh karena itu, aturan hukum yang mengatur pelanggaran hak cipta seperti mendownload dan menyebarkan film tidak bisa dibenarkan. Di era modern, kemajuan teknologi dan informasi semakin mengalami peningkatan yang dalam hal ini memiliki sisi baik dan sisi buruk. Aplikasi seperti Tiktok yang digunakan sebagai media streaming film, adalah salah satu contohnya. Teknologi saat ini memungkinkan individu yang bertanggung jawab untuk menyebarkan film tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.



¹³Jodi Sulkarnain Yahya 2024, “Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Tiktok Sebagai Media Streaming Film”

Perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu pada peneliti ini akan berfokus pada kegiatan pengunduhan film melalui aplikasi tiktok menggunakan perspektif sosiologi hukum. Dalam penelitian diatas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai pembajakan film media sosial.

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Nur Khaloq Khussamad Noor
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Karya cipta hasil kreasi seorang manusia atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya seni tersebut harus dilindungi dan memiliki hak cipta atas karyanya sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi si pencipta karya seni tersebut. Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Film sebagai sebuah kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. perekaman adegan	Film atau sinematografi masuk dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Diatur dalam Pasal 40 huruf M pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Banyaknya kasus perekaman film melalui media sosial, mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Hak Cipta masih rendah, akibatnya mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dijelaskan dalam Pasal 113 ayat (1)



<p>film di bioskop melalui Instagram Stories yang marak terjadi belakangan ini di masyarakat menjadi kekhawatiran oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap hak-hak pencipta film tersebut. Melalui uraian di atas telah dijelaskan mengenai permasalahan yang ada saat ini dan pelanggaran Hak Cipta melalui internet masih terus berlangsung hingga saat ini.</p>	
<p>Teori Pendukung : Perlindungan Hukum</p>	<p>Perlindungan Hukum</p>
<p>Metode Penelitian : Kuantitatif</p>	<p>Kualitatif</p>
<p>Pendekatan : Empiris</p>	<p>Normatif Empiris</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Hasilnya menunjukkan bahwa Perekaman film di bioskop yang diupload melalui Instagram Stories dapat dikategorikan melanggar hak moral pencipta dalam hal Hak Atribusi (Attribution/right of paternity) yang merupakan bagian dari hak moral pencipta apabila pengunggah meniadakan identitas pencipta atau tidak menuliskan identitas pencipta dalam video yang ditampilkan. Namun, dalam hal hak ekonomi tidak ditemukan pelanggaran hak cipta, al ini disebabkan arena motif-motif yang dipakai pelaku perekaman tidak</p>	



	memenuhi unsur mencari keuntungan secara komersial. Akan tetapi walaupun tidak melanggar hak ekonomi pencipta, kegiatan perekaman tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak bioskop.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang saya lakukan ialah terletak pada objek permasalahannya, penelitian penulis lebih kepada kegiatan download gratis terhadap film, dimana film direkam secara keseluruhan lalu disebar di media sosial.

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Jodi Sulkarnain Yahya	
Judul Tulisan	: Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Tiktok Sebagai Media Streaming Film	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Malang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Dengan meningkatnya penggunaan media sosial saat ini, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan berbagai jenis hiburan. Oleh karena itu, HKI sangat penting untuk melindungi karya cipta para pencipta suatu lagu, iklan, dan film dari jiplakan atau plagiat dan proses rekaman ilegal. Tiktok merupakan aplikasi pengiriman pesan yang saat ini sering disalahgunakan sebagai media streaming film secara legal hal ini didasari	Film atau sinematografi masuk dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Diatur dalam Pasal 40 huruf M pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Banyaknya kasus perekaman film melalui media sosial, mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Hak Cipta masih rendah, akibatnya mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dijelaskan dalam Pasal 113 ayat (1)



<p>karena di dalam aplikasi Aplikasi Tiktok memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar hingga 2 GB, sehingga mudah untuk mengupload file film full versi uncut. Selain itu, fitur pencariannya yang luas memungkinkan pengguna memiliki akses dan melakukan pencarian konten film seperti film lokal, drama korea, dan film barat melalui banyak channel yang ada dari layanan pesan instan. Banyak film yang baru saja dirilis di bioskop kini dapat ditonton melalui aplikasi Tiktok. Bioskop adalah lokasi pertama berbagai film dilakukan pemutaran saat masa diputarnya film tuntas, televisi dan media lainnya yang berlisensi dari hak perekonomian sudah bisa melakukan pemutaran film tersebut.</p>	
<p>Teori Pendukung : Penegakan Hukum</p>	<p>Perlindungan Hukum</p>
<p>Metode Penelitian : Kuantitatif</p>	<p>Kualitatif</p>
<p>Pendekatan : Normatif dan Empiris</p>	<p>Normatif dan Empiris</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Kemajuan teknologi telah membuat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat mengunduh dan melakukan publikasi atau penyebaran film</p>	



secara ilegal dengan cara melalui situs web yang tidak ditujukan untuk menjadi media streaming film. Oleh karena itu, aturan hukum yang mengatur pelanggaran hak cipta seperti mendownload dan menyebarkan film tidak bisa dibenarkan. Di era modern, kemajuan teknologi dan informasi semakin mengalami peningkatan yang dalam hal ini memiliki sisi baik dan sisi buruk. Aplikasi seperti Tiktok, yang digunakan sebagai media streaming film, adalah salah satu contohnya. Teknologi saat ini memungkinkan individu yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan film tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Tidak dapat dibenarkan suatu tindakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta seperti mengunduh dan menyebarkan film tanpa izin. Mengambil karya milik orang lain tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dapat menimbulkan kerugian pihak penciptanya. Jika praktik penyebaran film ini tidak dihentikan, hal itu



akan merusak industri perfilman dan bisa memberikan dampak negatif pada kualitas film itu sendiri di masa mendatang. Karena pembuat film akan mengalami kerugian moral dan finansial, pendapatan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan apa yang telah mereka keluarkan dan korbankan ketika proses pembuatan film. Hal ini disebabkan karena para pecinta film yang seharusnya dapat menonton film melalui situs resmi atau legal kini dapat secara gratis menonton film melalui aplikasi Tiktok, meskipun ini melanggar hukum. Dengan undang-undang hak cipta, masyarakat harus lebih memahami bahwa penyebaran dan mendownload film secara ilegal melalui Tiktok adalah tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada banyak orang. Masyarakat harus diminta untuk berhenti menyebarkan dan mengunduh film melalui aplikasi Tiktok dan lebih memilih menonton film di bioskop atau melalui platform streaming berbayar.



Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang saya lakukan ialah terletak pada objek permasalahannya, penelitian penulis lebih kepada kegiatan download gratis terhadap film, dimana film direkam secara keseluruhan lalu disebar di media sosial.
--------------------------------------	--	---

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan hukum

Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya¹⁴

Menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat atau bernegara misalnya saja seorang polisi. Profesi sebagai seorang polisi ini adalah tanggung jawab yang sangat besar karena untuk menegakkan keadilan dalam suatu negara menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang karena profesi ini merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan menegakkan keadilan didalam masyarakat disamping sebagai Pegawai pemerintahan, polisi adalah toprotect and toserve melindungi dan memberantasi kejahatan, polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret karena hanya polisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat aman dan tentram didalam sebuah negara dan tidak terganggu oleh orang yang ingin melakukan kejahatan. Ruang lingkup polisi tugas nya yang ada dilapangan sangat berbahaya, nyawa sebagai taruhan oleh sebab itu peranan polisi sangat besar dalam menegakkan keadilan. Sebagaimana profesinya dengan dilandasi pembawaan profesi etika dan mestinya berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai penegak hukum. Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya sebagai memberantasi kejahatan yang ada.¹⁵

Penegakan hukum sebetulnya merupakan sebuah proses yang melibatkan penerapan diskresi, di mana keputusan yang diambil tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh aturan hukum, namun tetap mengandung unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan hubungan nilai yang terwujud dalam kaidah-kaidah yang kokoh, serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir. Semua ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Konsepsi yang bersifat filosofis ini memerlukan penjelasan lebih mendalam agar dapat terlihat lebih konkret.¹⁶

Manusia dalam kehidupan sosial pada dasarnya memiliki pandangan tertentu mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Pandangan-pandangan ini biasanya muncul dalam bentuk pasangan-pasangan nilai, contohnya pasangan nilai ketentraman dengan kepentingan umum berlawanan dengan kepentingan pribadi, dan seterusnya. Dalam penerapan hukum, pasangan nilai-nilai ini perlu diselaraskan. Penyelarasan pasangan nilai tersebut membutuhkan penjabaran yang konkret, karena nilai umumnya bersifat abstrak. Penjabaran konkret ini terwujud dalam bentuk kaidah hukum, yang menjelaskan perintah, larangan, atau kebolehan. Kaidah tersebut berfungsi sebagai pedoman atau atau sikap tindakan yang dianggap layak atau seharusnya.¹⁷



¹⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.
¹⁵ Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
¹⁶ Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
¹⁷ Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.
¹⁵ Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
¹⁶ Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
¹⁷ Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum memiliki dua suku kata yang memiliki arti yang berbeda, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan, serta proses, cara, perbuatan melindungi. Sedangkan hukum menurut Utrecht adalah kumpulan petunjuk hidup baik perintah ataupun larangan yang mengatur masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat, jika dilanggar dapat mengakibatkan tindakan dari pemerintah yang telah mengatur hukum tersebut.

Pada hakikatnya, hukum berperan untuk menekan benturan – benturan kepentingan seminimal mungkin untuk menciptakan keamanan dan keadilan di tengah masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk berperilaku dalam mencapai kepentingan tersebut.

Sudikno Martokusumo berpendapat bahwa hukum merupakan sebuah kumpulan peraturan / kaidah yang bersifat umum dan normative, dimana hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang dan bersifat normatif karena dapat menentukan apa yang boleh dan tidak dilakukan atau bahkan yang harus dilakukan, serta menentukan tata cara pelaksanaan kepatuhan pada kaidah – kaidah tersebut¹⁹ Perlindungan hukum sendiri menjadi suatu refleksi atas terwujudnya fungsi dan tujuan hukum yang ada, sehingga perlindungan hukum dapat diperoleh oleh subjek hukum apabila fungsi dan tujuan hukum tersebut terwujud dengan baik. Karena seperti yang diutarakan oleh Lili Rasjidi dan I.B. Wisya Putra bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan secara adaptif dan fleksibel, akan tetapi hukum juga wajib berfungsi secara prediktif dan antisipatif. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan suatu hak yang wajib didapatkan oleh setiap warga negara tanpa pandang bulu, seperti yang ditegaskan oleh Sunaryati Hartono bahwa hukum memberikan perlindungan karena dibutuhkan untuk melindungi seluruh kepentingan – kepentingan individu yang lemah baik secara ekonomi, sosial dan politik untuk memperoleh keadilan sosial²⁰

G. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yang digunakan bertujuan untuk membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Kerangka teoritis merupakan landasan dalam suatu penelitian, berisi teori-teori hukum yang dikembangkan para ahli hukum dalam suatu penelitian²¹



18. Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25
19. Martokusumo, Mengenal Hukum Satu Pengantar, 2005 (Yogyakarta : Liberty), hlm.4
20. Heriawanto, 2019 "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Hukum, Vol.27, No.1 hlm 65.
21. Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 79.

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti.²² selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

- 1) Media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.
Menurut Nasrullah media sosial adalah medium di internet yang 10 memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual.
- 2) Potongan Film adalah merujuk pada sebagian bagian dari sebuah film yang dipilih atau dipisahkan dari keseluruhan karya film tersebut. Potongan film bisa berupa adegan tertentu, klip, atau cuplikan yang dipotong untuk tujuan tertentu, seperti promosi, teaser, atau analisis. Potongan ini tidak selalu mencakup keseluruhan alur cerita, melainkan hanya bagian yang dianggap penting, menarik, atau relevan untuk tujuan tertentu. Adapun cuplikan film yang di maksud dalam penelitian ini merupakan potongan film atau mencuplik film yang diambil melalui alat perekaman, dengan dilakukan tanpa izin oleh pemilik hak cipta yang menimbulkan kerugian.
- 3) Penyebaran adalah yang mempunyai Arti: proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan. Penyebaran yang di maksud dalam penelitian ini merupakan penyebaran sebuah cuplikan film yang dimana perbuatan tersebut dengan maksud mencari keuntungan ekonomi maupun ketidaktahuan.
- 4) Film adalah salah satu media komunikasi massa. dikatakan sebagai media komunikasi massa, karena merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, dalam arti berjumlah banyak, tersebar dimanamana, khalayaknya heterogen dan anonim, dan menimbulkan efek tertentu.
- 5) Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas karya ciptaan yang mereka hasilkan, seperti karya sastra, seni, musik, film, dan perangkat lunak. Hak ini memberikan perlindungan terhadap karya kreatif dengan memberikan hak untuk mengandakan, mendistribusikan, menampilkan, atau membuat karya turunan dari karya tersebut.

I. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini, dikategorikan sebagai penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian Normatif-Empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum in concerto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak²³

Penelitian hukum yang digunakan normatif-empiris karena dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menonton potongan film di media sosial bertentangan dengan peraturan yang melindungi film yaitu UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



Dan Sumber Bahan Hukum

dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

²²dkk, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ""Pedoman Penulisan
ima, halaman. 17.
²³Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 115

- a. Sumber hukum primer, yang merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi sumber utama dalam studi. Bahan studi primer yang dipakai adalah :
 - 1) UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 2) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE
 - 3) UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman
- b. Sumber hukum sekunder, yang merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang fungsinya menjadi penambah atau makin menguatkan, serta memberi keterangan pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam studi ini :

Hasil studi disertai, tesis skripsi yang berhubungan dengan studi yang penulis lakukan.
Makalah pada seminar internasional serta nasional
Jurnal ilmiah terakreditasi serta lembaga pendidikan yang menerbitkan lembaga pemerintahan, ataupun lembaga lain.
- c. Sumber hukum tersier, yang merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Kepustakaan (Library Research). Yang Dimana pengumpulan bahan hukumnya dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melangsungkan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan sesuai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang kepada responden atau narasumber untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam Tesis ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dianalisa dengan langkah-langkah deskripsi dan sistematisasi. Penafsiran yang digunakan pula adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan.

Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan pemerintah



BAB II

BENTUK UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN UNTUK TIDAK MELANGGAR ATURAN HAK CIPTA DALAM PENGUNGGAHAN POTONGAN FILM YANG DI SEBARLUASKAN PADA MEDIA SOSIAL?

A. Dasar Hukum Pengungkahan Penyebarluasan Film dan Series

Di era globalisasi ini, penggunaan teknologi digital semakin berkembang. Masa transisi menuju Society 5.0 sangat membawa perubahan dan kemajuan yang signifikan bagi masyarakat luas. Berkembangnya penggunaan teknologi digital saat ini, dibuktikan dengan penggunaan smartphone yang semakin meningkat, dan bahkan telah menjadi salah satu kebutuhan utama sebagian besar manusia.

Didukung pula dengan hadirnya berbagai macam media sosial yang menawarkan beragam fitur menarik menjadi alasan mengapa jumlah pengguna smartphone semakin meningkat setiap harinya, selain itu juga kebanyakan individu cenderung menjadikan media sosial sebagai sarana pelepas penat setelah menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga tidak sedikit yang menganggap bahwa memiliki smartphone merupakan sebuah keharusan karena dapat menjadi hiburan dikala orang-orang menyelesaikan kegiatannya.

Adapun satu dari sekian banyak media sosial yang kini digandrungi adalah *TikTok*, media sosial yang berasal dari Tiongkok ini merupakan sebuah platform pembuat video pendek yang dilengkapi dengan berbagai fitur menarik, seperti penambah filter, sound, serta editing tools. Di Indonesia sendiri *TikTok* bukanlah sebuah *platform* yang baru dikenal, melainkan sejak 2018 lalu. Seiring berjalannya waktu *TikTok* kemudian menjadi sebuah *platform* yang memiliki banyak peminat, konten yang diunggah pun semakin beragam, mulai dari video yang bersifat orisinal atau dibuat sendiri oleh penggunanya hingga video hasil ciptaan orang lain, seperti misalnya penyebarluasan Potongan film dan series.



Series merupakan salah satu media hiburan yang berkembang dalam masyarakat. Jaman ini sering kali terjadi pembajakan film yang seiring perkembangan zaman dari pembajakan tersebut. Pembajakan melalui aplikasi Tiktok sangat berbeda dengan pembajakan melalui situs online ataupun CD bajakan, dimana situs online sangat mudah diakses oleh publik, begitu juga melalui CD bajakan. Namun hal ini berbeda jika

pembajakan dilakukan melalui sebuah platform Tiktok, pada platform Tiktok pihak pembajak yang membuat mengunggah secara terang-terangan seluruh film dan series, baik dengan memotong durasi dan mengupload nya secara beruntun ataupun mengunggah satu per satu episode setiap series, sehingga sebenarnya sangat mudah untuk mendeteksi adanya tindakan ilegal pembajakan. Jika terjadi pelanggaran hak eksklusif kerugian yang di dapatkan pencipta tentunya secara material atau imaterial. Pencipta pun pasti tidak mendapatkan keuntungan berupa royalti dalam pemakaian ciptaannya tersebut karena nama pencipta tidak di cantumkan dalam situs tersebut.

Maraknya penyebaran Potongan film dan series dilakukan melalui aplikasi *Tiktok*, sangat menarik banyak penonton, sehingga orang-orang seringkali menonton dan mengikuti perjalanan film dan series hanya dengan melalui platform atau *Tiktok* saja. Terdapat pro dan kontra mengenai hal ini, pihak yang mendukung akan beranggapan bahwa penyebaran Potongan series di TikTok dapat menaikkan jumlah penonton karena tentunya orang-orang menjadi tertarik menonton series tersebut, sementara pihak yang tidak setuju akan beranggapan bahwa rasa penasaran menjadi berkurang sehingga dapat mengakibatkan penurunan jumlah penonton pada layanan streaming resminya. Tetapi hal yang penting adalah fenomena ini membuat karya-karya perfilman menjadi kurang dihargai.

Dampak dari kegiatan akses secara ilegal kepada film kini sudah besar memberi pengaruh kepada struktur hidup berbangsa. Pihak yang terkena dampak rugi karena perbuatan melawan hukum itu diantaranya adalah pencipta film, dikarenakan royalti yang seharusnya diperoleh melalui pemegang hak cipta justru tidak memberi pemasukan terhadap pihak yang menciptakannya. Royalti merupakan suatu jumlah yang dilakukan dari pembayaran dan ditujukan bagi pembuat film, misalnya hak paten, hak cipta. Tujuan dari perlindungan karya film ialah mencegah pihak lain untuk menggunakan hasil karya ciptaan seseorang secara tidak sah untuk kepentingan mencari keuntungan. Oleh karena itu, telah sepatutnya negara memberi proteksi hukum dalam upaya untuk apresiasi pembuatan sesuatu karya ciptaan seseorang.

Penyebarluasan Potongan film dan series pada platform TikTok sejatinya sangat berkaitan erat dengan perlindungan Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”. Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia

Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau diluar hasil kreativitas manusia. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun walaupun hak tersebut telah dialihkan. Terkait hak moral, ialah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :²⁴

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
 - 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
 - 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- judul dan anak judul ciptaannya
akan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan,
ng bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya



Pemegang hak cipta berhak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sebagai pemakaian ciptaannya untuk umum. Bagi orang lain yang ingin menggunakan hasil ciptaan tersebut harus serta merta mencantumkan nama pencipta tersebut atas dasar hak moral pada hasil ciptaannya. Nama samaran seorang penulis biasanya digunakan untuk memberi tahu penggemar tentang nama tersebut, atau sering disebut sebagai nama panggung. Pada dasarnya, meskipun menggunakan alias, hak cipta menjadi milik pemegang hak cipta berdasarkan identitas aslinya.

Pemilik hak cipta berhak mengubah sebagian dan/atau seluruh hasil karyanya, asalkan perubahan itu sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Mengenai perubahan judul dan anak judul juga menjadi haknya pemegang hak cipta sehingga terhadap selain itu tidak ada yang berhak melakukan perubahan judul dan/atau anak judul terhadap suatu hasil ciptaan. Terakhir, seorang pemegang hak cipta berhak atas mempertahankan ciptaannya atas tindakan modifikasi, distorsi, mutilasi terhadap hasil ciptaannya oleh orang yang tidak merupakan pemegang hak cipta atau terhadap hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya

hal ini dikarenakan keduanya termasuk kedalam bentuk Ciptaan yang diberikan perlindungan oleh UU Hak Cipta. Oleh karenanya, tidak sembarang orang dapat menyebarluaskan Potongan film dan series di platform TikTok. Meskipun termasuk kedalam Ciptaan yang dilindungi, namun faktanya banyak pengguna TikTok yang belum mengetahui hal ini yang kemudian membuat Potongan film dan series yang disebarluaskan tanpa izin masih kerap beredar pada aplikasi tersebut. Sehubungan dengan masih banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan pelanggaran Hak Cipta berupa penyebaran Potongan film dan series tanpa izin, Penulis ingin meninjau bagaimana implementasi dari UU Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap kedua karya tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta, disebutkan ciptaan apa saja yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, yaitu :

“Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Jenis-jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan dari ketentuan ini disebutkan pada Pasal 40 angka (1), yaitu :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. potret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, seduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemenn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya seni yang asli; r. permainan video; dan s. program komputer.”

Pada dasarnya manusia itu dilahirkan dengan berbagai kelebihan, baik itu berupa cipta, rasa, g disalurkan hingga orang lain juga bisa menikmatinya. Hal inilah yang biasanya ya intelektual. yang mana kemampuan ini di bidang tertentu diarahkan pada suatu menghasilkan suatu temuan. Kekayaan intelektual itu sendiri merupakan kreasi yang terdiri atas invensi, sastra dan seni, simbol, nama, gambar serta desain lam perdagangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian (Kemenkumham) Republik Indonesia membagi Hak atas Kekayaan Intelektual



menjadi hak cipta dan hak Kekayaan Industri yang terdiri atas Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia

Kemudian pada Pasal 4 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi”.²⁵ Hak cipta adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.²⁶

Pengaturan mengenai hak moral berawal pada abad ke-19 di Perancis dan dalam perkembangannya tercantum dalam Pasal 6 bis revisi Konvensi Bern 1982 yang berbunyi: *“Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honour or reputation”*.

Sehingga substansi hak moral meliputi:

- a. *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal ini dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan;
- b. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong, atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta;
- c. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat menggangu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta.²⁷

Selain itu pengaturan mengenai hak moral ini juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 5 yang pada intinya menyatakan bahwa hak moral ini merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. dalam hal ini, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sehingga dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut secara tertulis.

Konsep hak moral berasal dari sistem hukum eropa kontinental, negara-negara yang menganut sistem *civil law*, seperti Perancis dan Jerman memfokuskan secara eksklusif terhadap ciptaan individual, sedangkan negara-negara *common law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris memfokuskan pada kepemilikan hak cipta.

Sedangkan hak ekonomi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta” hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Hak ekonomi juga biasa disinonimkan dengan hak paten, hal ini karena pemilik hak ekonomi memiliki jangka waktu tertentu untuk



o. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
dip.ac.id

mengeksploitasi manfaat ekonomi suatu karya kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi berupa kegiatan pelaku (*actor*) di mana seorang actor bermain peran dalam film (ciptaan) yang direkan oleh produser rekaman untuk dijual kepada konsumen²⁸

Pencipta memiliki hak ekonomi yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi kepada setiap pencipta. Hak ekonomi berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*). Hak mengumumkan merupakan suatu hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik. Apabila terdapat pertunjukan publik mengharuskan membayar berupa royalti kepada pemegang hak cipta. Sedangkan untuk hak menggandakan merupakan suatu hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol reproduksi, tanpa mengurangi ketentuan lisensi wajib dari undang-undang hak cipta²⁹

Pada dasarnya ada dua tanda dari jenis pelanggaran hak cipta ini ada dua tanda utama. Tanda yang pertama adalah berisi unsur sengaja dan tanpa izin untuk melakukan penyebaran, duplikasi, dan perizinan hal ini. Kemudian tanda yang kedua adalah niat untuk menunjukkan, mendistribusikan dan terlibat dalam kegiatan komersial dengan keuntungan hasil karya yang dilindungi hak cipta oleh penciptanya. Tindakan deklaratif, memperbanyak, merekam, mengutip, maupun mengakui secara keseluruhan atau sebagian karya individu lain tanpa seizin pemilik atau pemilik hak cipta dan mereka yang melanggar hukum atau kebijakan apapun merupakan contoh pelanggaran hak cipta.

Potongan film dan series termasuk dalam karya sinematografi. Karya sinematografi itu sendiri adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Potongan film dan series tergolong sebagai karya sinematografi karena kedua hal tersebut merupakan bentuk dari suatu karya audio visual atau gambar bergerak. Berdasarkan penjelasan tersebut sudah jelas bahwa Potongan film dan series merupakan karya intelektual berbentuk sinematografi yang mendapatkan perlindungan dari UU Hak Cipta, sehingga tidak sembarang orang dapat menyebarkan. Sinematografi ialah elemen terpenting dalam penciptaan sebuah film.³⁰

Pada fenomena penyebaran film dan series melalui platform Tiktok, erat kaitannya dengan hak moral dan hak ekonomi. Dalam Pasal 4 UU Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut didefinisikan sebagai Hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta, dan hak tersebut tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dengan sebab apapun, walaupun nantinya kepemilikan dari Hak Cipta tersebut dialihkan.

Dari perspektif yang berbeda, definisi dari Hak ekonomi dapat dilihat pada Pasal 8 UU Hak Cipta, yaitu:

"Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan."



²⁸Hamad, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta dan Perjanjian Penebitannya (Bandung: FT. Alumni, 1999), hlm. 62-63. ²⁹Ibid, hlm.

³⁰Hamad, Sinema Virtual Reality: Menggugat Kata Bahasa Sinema, Jurnal Layar: Seni dan Media Rekam, Vol. 4 No. 2, (2017), 13-26

Kemudian Pasal 9 angka (1) UU Hak Cipta juga menjelaskan tentang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yaitu:

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk; c. Penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.”

Atas penjelasan beberapa pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta, guna mendapatkan suatu manfaat ekonomi dari Ciptaan miliknya, hak yang dimaksud dapat berupa pemberian izin ataupun larangan yang ditujukan untuk seseorang yang mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan miliknya.

B. Bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketaatan untuk tidak melanggar aturan hak cipta dalam pengunggahan potongan film yang di sebarluaskan pada media sosial

Berbicara tentang Upaya yang dilakukan, edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan ketaatan terhadap aturan hak cipta dalam pengunggahan potongan film yang disebarluaskan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kampanye kesadaran publik melalui media sosial. Kampanye ini dapat dilakukan dengan membuat infografis, video edukasi, atau posting yang berisi informasi terkait hak cipta dan dampak pelanggarannya. Konten ini dapat dipromosikan oleh influencer atau pembuat konten yang memiliki audiens yang luas, sehingga pesan ini dapat menjangkau lebih banyak orang.

Selain itu, penyuluhan juga dapat dilakukan dengan menyelenggarakan seminar atau webinar yang membahas hak cipta dan cara menghindari pelanggaran. Kegiatan ini dapat melibatkan pembicara dari lembaga hak cipta, pengacara spesialis hak cipta, atau ahli media sosial. Pembuat konten di media sosial juga dapat diberi pelatihan mengenai cara membuat konten yang sah dan tidak melanggar hak cipta. Pelatihan ini bisa mencakup pengetahuan tentang cara mendapatkan izin, penggunaan konten bebas lisensi, serta batasan-batasan yang berlaku dalam menggunakan karya orang lain.

Platform media sosial itu sendiri juga dapat mengambil peran penting dalam edukasi dengan menambahkan fitur edukasi saat pengguna mengunggah konten yang berpotensi melanggar hak cipta. Fitur ini bisa berupa peringatan atau informasi terkait kebijakan hak cipta yang muncul sebelum konten diunggah. Selain itu, kolaborasi antara platform media sosial dan lembaga hak cipta bisa menciptakan program kepatuhan yang memberikan pengakuan kepada pembuat konten yang mematuhi peraturan hak cipta, seperti memberikan sertifikasi atau badge khusus.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga memainkan peran besar dalam upaya edukasi ini. Kerja sama antara lembaga hak cipta dan pemerintah bisa memperkuat kampanye edukasi dan menyediakan dana atau sumber daya untuk pelaksanaan program edukasi di masyarakat. Selain itu, penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan mengenai hak cipta dan cara menangani kasus pelanggaran hak cipta di dunia digital agar mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.

Dengan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi ini, diharapkan kesadaran mengenai hak cipta akan meningkat, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam mengunggah potongan film atau konten sosial dan dapat mematuhi aturan hak cipta yang berlaku.



tingkat ketaatan, artinya terdapat aturan yang tidak dapat dilanggar mengenai penyebaran film dan series. Merujuk pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Artinya terdapat larangan penggandaan film dan series. Berbanding terbalik dengan realita dunia perfilman saat ini pada media sosial, khususnya pada platform *TikTok* yang secara nyata dan terang-terangan membiarkan beberapa akun menyebarkan Potongan film atau series yang didapatkan dari hasil merekam film yang tayang pada bioskop, ataupun merekam layer (*screen record*) series pada gadget. Merujuk pada Pasal 10 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa:


“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait di tempat perdgangan yang dikelolanya.”

Ketaatan pengunjung dalam hal ini pelaksanaan penayangan film pada bioskop, sampai hari ini masih terdapat beberapa yang seringkali lolos melakukan pelanggaran perekaman film.

Adapun contoh postingan film *Vina Sebelum 7 Hari* yang banyak beredar di aplikasi *TikTok*, yang dimana film tersebut videonya dipotong berdasarkan beberapa part (klip film) yang dimana hal tersebut menarik minat pengguna *TikTok* sehingga akunnya dapat mengalami kenaikan followers, banyak jumlah likes, comment dan jumlah views. Hal tersebut menguntungkan pemilik akun secara komersil.

Adapun yang diberikan playlist oleh penggunanya yang berisikan potongan – potongan 1 film yang dibagi menjadi beberapa part. Dan setiap part nya berdurasi dari 1 - 5 menit. Pemilik akun tersebut memposting potongan – potongan clip film Indonesia tersebut karena ada factor pendorong dari pengguna lain yang berkomentar di postingannya dengan meminta “part – part” selanjutnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sudah jelas bahwa faktor pendorong dari pelanggaran hak cipta film / karya sinematografi di social media (*TikTok*) ini berasal dari sesama pengguna yang masih menikmati pembajakan film tersebut. Adapun postingan endorsement / sang pengguna sedang mempromosikan suatu barang, yang dimana hasil dari postingan videonya yang memotong – motong klip film menarik banyak minat masyarakat sehingga akunnya mengalami kenaikan followers dan mendapatkan banyak jumlah likes, comment dan jumlah views. Hal ini menguntungkan pemilik akun secara materi





Perubahan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat diikuti dengan kemudahan untuk mengakses internet dimana saja, hal itu memberikan suatu dampak positif dan negatif pada masyarakat. Dampak positif internet memberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi, untuk keperluan sekolah, untuk keperluan bisnis dan lainnya. Namun tak hwa salah satu akibat dari perkembangan internet memberikan dampak negatif ian, yaitu pembajakan (Piracy). Pembajakan ialah suatu istilah yang dipakai dalam an berbagai macam tindakan illegal, illegal downloading atau pemalsuan yang an internet. Internet piracy ialah suatu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat

illegal dan bahkan cenderung dalam aksi kriminal, dalam hal ini termasuk penyalinan dan penyebaran secara tidak sah melalui sebuah aplikasi³¹

Hak cipta sebagai perlindungan hukum yang di berikan pengarang pekerja ataupun pencipta pekerjaan yang di buat nya ahli waris (pemegang HC) memiliki hak pokok, yaitu hak eksekutif untuk menggunakan ciptaan nya sesuai yang di perjanjikan. Hak cipta juga berpengaruh besar dengan perusahaan, karena dengan adanya hak cipta maka para pengusaha dapat melindungi produk perusahaannya agar tidak ditiru dan disalah gunakan oleh orang lain.

Hak cipta juga dapat mencegah adanya pembajakan produk di pasaran. Apabila seorang pengusaha mendaftarkan suatu produk perusahaannya ke HKI maka produk tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak cipta. Hak cipta diatur dalam UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut undang-undang tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hak cipta juga berpengaruh besar dengan perusahaan, karena dengan adanya hak cipta maka para pengusaha dapat melindungi produk perusahaannya agar tidak ditiru dan disalah gunakan oleh orang lain.

Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia dimulai dengan berlakunya Auterswet 1912 (Stb. 1912 No. 600). Auterwet 1912 ini kemudian dicabut setelah pemerintah Indonesia berhasil menciptakan hak cipta nasionalnya sendiri pada tahun 1982, yaitu dengan dinundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (LN 1982 No. 15 dan TLN No. 3217).

Pada tahun 1987, UU Hak Cipta 1982 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (LN No. 3362 dan TLN No. 3362). Kemudian UU No. 7 Tahun 1987 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (LN No. 29 dan TLN No. 2679) dan UU No. 12 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (LN No.85 dan TLN No. 4220), dan hingga saat ini berlaku UU No. 28 Tahun 2014 (LN.2014/No.266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM).

Hak cipta ialah hak yang langsung dimiliki seseorang setelah ia berhasil mewujudkan hasil kreasi yang ada di dalam pikirannya dalam bentuk ide-ide, gagasan, atau bentuk karya nyata.³² Terkait penegakan hukum pelanggaran tersebut, pastinya terdapat peran Kepolisian dalam hal pencegahan dan pemberantasan pelanggaran ini, sehingga perlu untuk mengetahui sejauh manakah Kepolisian mengetahui tentang penyebarluasan film di media sosial,

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Kepolisian menjelaskan bahwa Kepolisian memiliki berbagai cara untuk memantau dan mengetahui penyebarluasan film di media sosial, terutama dalam konteks film yang melanggar hukum, seperti film pornografi, film bajakan, atau film dengan konten kekerasan yang tidak pantas. Berikut adalah beberapa cara yang digunakan polisi untuk memantau penyebarluasan film di media sosial:³³

1. Pemantauan Aktivitas di Platform Media Sosial: Polisi bekerja sama dengan penyedia platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya untuk memantau penyebaran konten ilegal. Banyak platform yang memiliki sistem otomatis untuk mendeteksi konten yang melanggar, seperti algoritma pengenalan gambar atau teks yang bisa mendeteksi film-film yang melanggar hukum. Polisi dapat menerima laporan atau bekerja dengan tim khusus yang memantau konten tersebut.



Masyarakat: Banyak negara memiliki saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan konten ilegal yang mereka temui di media sosial. Polisi sering menerima laporan

³¹Suran dan Maharani, Balqis Hedyati, Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap pembajakan film
Jurnal Hukum dan Yuridis Vol. 2 No. 1, (2019), 13-32
³²Widada, Mengenal Lebih Dekat: Hukum Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 8
³³Wawancara Brigpol Tri, pada Senin, 25 November 2024, pukul 10.00 WITA.

dari masyarakat terkait penyebarluasan film-film yang melanggar hukum, yang kemudian mereka tindak lanjuti.

3. Investigasi Digital: Polisi dapat menggunakan teknik investigasi digital untuk melacak sumber penyebarluasan film ilegal. Ini termasuk melacak alamat IP, menganalisis metadata, atau menggunakan perangkat lunak forensik untuk melacak siapa yang mengunggah dan menyebarkan film tersebut.

4. Penggunaan Unit Khusus atau Satuan Cybercrime: Banyak polisi memiliki unit khusus yang fokus pada kejahatan dunia maya (cybercrime), termasuk penyebaran film ilegal di media sosial. Unit ini dapat melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam distribusi film terlarang.

5. Tindakan Hukum Terhadap Penyebar Konten Ilegal: Jika ditemukan bukti yang cukup, polisi dapat mengambil tindakan hukum terhadap individu yang menyebarkan film ilegal di media sosial, seperti penangkapan atau penuntutan. Di beberapa negara, hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran hak cipta atau distribusi konten ilegal bisa sangat serius.

Namun, meskipun teknologi dan kolaborasi antara polisi dan platform media sosial semakin berkembang, tantangan yang dihadapi juga besar. Hal ini karena penyebarluasan konten ilegal sering dilakukan dengan cara yang tersembunyi, seperti menggunakan akun anonim, VPN, atau situs berbagi file yang tidak terdeteksi dengan mudah.

